



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 76 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGASAN BATAS KELURAHAN MANGKOSO
KECAMATAN SOPPENG RIAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap wilayah baik Kelurahan dan maupun penduduk didalamnya mendapatkan hak yang setara dalam hal akses sumber daya, pelayanan publik dan Pembangunan;
 - b. bahwa untuk memastikan adanya keteraturan dalam sistem administrasi dan pemerintahan serta membantu menciptakan harmoni dan keteraturan dalam tata ruang dan hubungan sosial antar desa dan Kelurahan;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Barru Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, sudah tidak sesuai lagi dengan sistem administrasi dan pemerintahan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu dilakukan penetapan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323,

BA

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS KELURAHAN MANGKOSO KECAMATAN SOPPENG RIAJA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
8. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan Titik Koordinat Batas Kelurahan dengan metode Kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Kelurahan.

9. Peta Batas adalah peta yang menyajikan unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, serta toponim, perairan dan transportasi.
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda Batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
11. TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Segmen Batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/Kelurahan yang bersebelahan.
13. Wilayah adalah ruang di permukaan bumi yang memiliki Batas tertentu, baik Batas alam maupun Batas administrasi.
14. Simpul Batas adalah titik koordinat yang merupakan pertemuan dua garis Batas atau lebih yang digunakan sebagai acuan dalam penarikan dan penegasan garis Batas wilayah Kelurahan.

Pasal 2

Luas Wilayah Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja yaitu 3,41 km² dengan Batas Wilayah terdiri atas:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kiru-Kiru Kecamatan Soppeng Riaja;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kiru Kiru Kecamatan Soppeng Riaja; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Pasal 3

- (1) Penegasan Batas Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam bentuk daftar TK dan peta Batas Kelurahan.
- (2) Penegasan Batas Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja dengan Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja terletak pada TK.73.11.04.1001-04.1002-04.2003.000 yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Kiru-Kiru, Kelurahan Mangkoso dan Desa Lawallu yang berada pada pematang sawah selanjutnya mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK.73.11.04.1002-04.2003.001 yang berada pada pematang sawah selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK.73.11.04.1002-04.2003.002 yang berada pada pematang sawah selanjutnya mengarah ke utara lalu berbelok ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK.73.11.04.1002-04.2003.003 yang berada pada

pematang sawah selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri kebun sampai pada TK.73.11.04.1002-04.2003.004 yang berada pada sungai selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri sungai sampai pada TK.73.11.04.1002-04.2003.005 yang berada pada jembatan selanjutnya ke barat laut menyusuri sungai sampai pada TK.73.11.04.1002-04.2003.006 yang berada pada sungai selanjutnya mengarah ke utara menyusuri saluran air sampai pada As jembatan selanjutnya mengarah ke barat menyusuri saluran air atau sungai kecil sampai pada TK.73.11.04.1002-04.2003.007 yang berada pada laut; dan

- b. Segmen Batas antara Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja dengan Kelurahan Kiru-Kiru Kecamatan Soppeng Riaja terletak pada TK.73.11.04.1001-04.1002-04.2003.000 yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Kiru-Kiru, Kelurahan Mangkoso dan Desa Lawallu yang terletak pada pematang sawah selanjutnya mengarah timur lalu mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK.73.11.04.1001-04.1002.001 yang terletak pada pematang sawah selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri pematang sampai pada TK.73.11.04.1001-04.1002.002 yang terletak pada pematang selanjutnya mengarah barat daya pematang sawah sampai pada TK.73.11.04.1001-04.1002.003 yang terletak pada sungai lalu mengarah ke tenggara menyusuri sungai sampai pada TK.73.11.04.1001-04.1002.004 yang terletak pada sungai selanjutnya mengarah barat daya menyusuri samping menuju jalan beton sampai pada TK.73.11.04.1001-04.1002.005 yang terletak pada As jalan nasional selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri jalan beton sampai pada TK.73.11.04.1001-04.1002.006 yang terletak pada pematang belakang SMP DDI Mangkoso selanjutnya mengarah ke barat menyusuri pematang dan rumah warga sampai pada TK.73.11.04.1001-04.1002.007 yang terletak pada As jalan selanjutnya mengarah ke selatan menyusuri jalan sampai pada TK.73.11.04.1001-04.1002, selanjutnya mengarah ke barat menyusuri jalan sampai pada TK.73.11.04.1001-04.1002.009 yang terletak pada jalan atau batas berada dekat dari rumah Asri selanjutnya mengarah ke barat daya memotong jalan sampai pada TK.73.11.04.1001-04.1002.010 yang terletak pada As jalan, selanjutnya mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK.73.11.04.1001-04.1002.011 yang terletak pada pematang sawah selanjutnya mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK.73.11.04.1001-04.1002.012 yang terletak pada pematang sawah selanjutnya mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK.73.11.04.1001-04.1002.013 yang terletak pada pematang atau saluran air selanjutnya mengarah ke timur menyusuri saluran air sampai pada TK.73.11.04.1001-04.1002.014 yang terletak pada saluran air selanjutnya mengarah ke selatan menyusuri

pematang atau jalan sampai pada TK.73.11.04.1001-04.1002.015 yang terletak pada pematang atau jalan selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri pematang atau jalan sampai pada TK.73.11.04.1001-04.1002.016 yang terletak pada pematang atau jalan selanjutnya mengarah ke barat menyusuri jalan atau pematang sampai pada TK.73.11.04.1001-04.1002.017 yang terletak pada pematang atau jalan selanjutnya mengarah ke selatan menyusuri jalan sampai pada TK.73.11.04.1001-04.1002.018 yang terletak pada pematang atau jalan selanjutnya mengarah ke selatan menyusuri pematang dan jalan sampai pada TK.73.11.04.1001-04.1002.019 yang terletak pada jalan selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri pagar sampai TK.73.11.04.1001-04.1002.020 (tujuh tiga titik nol empat titik satu nol nol satu garis datar nol empat titik satu nol nol dua titik nol dua nol) yang terletak pada garis pantai.

Pasal 4

- (1) Titik Koordinat Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penegasan Batas Kelurahan tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6




Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


AM

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kabag. Hukum	

PARAF KOORDINASI	
Kabag Pemerintahan	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 19 Desember 2025
BUPATI BARRU,



INA KARTIKA SARI

Diundangkan di Barru
pada tanggal 19 Desember 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



ABUBAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 78



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 76 TAHUN 2025
TENTANG
PENEGASAN BATAS KELURAHAN
MANGKOSO KECAMATAN SOPPENG
RIAJA

TITIK KOORDINAT KELURAHAN MANGKOSO KECAMATAN SOPPENG RIAJA


1. BATAS KELURAHAN MANGKOSO KECAMATAN SOPPENG RIAJA DENGAN DESA LAWALLU KECAMATAN SOPPENG RIAJA

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM(50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.04.1001-04.1002-04.2003.000	4°	15'	39,597"	119°	37'	23,796"	791204,8	9528527
TK.73.11.04.1002-04.2003.001	4°	15'	36,504"	119°	37'	13,032"	790873	9528623
TK.73.11.04.1002-04.2003.002	4°	15'	32,135"	119°	37'	8,996"	790748,9	9528758
TK.73.11.04.1002-04.2003.003	4°	15'	32,784"	119°	37'	7,785"	790711,5	9528738
TK.73.11.04.1002-04.2003.004	4°	15'	28,144"	119°	37'	6,266"	790665,1	9528881
TK.73.11.04.1002-04.2003.005	4°	15'	28,288"	119°	36'	42,776"	789940,3	9528879
TK.73.11.04.1002-04.2003.006	4°	15'	11,278"	119°	36'	15,018"	789085,5	9529405
TK.73.11.04.1002-04.2003.007	4°	15'	37,479"	119°	37'	32,564"	791475,6	9528591

2. BATAS KELURAHAN MANGKOSO KECAMATAN SOPPENG RIAJA DENGAN KELURAHAN KIRU-KIRU KECAMATAN SOPPENG RIAJA

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM(50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.04.1001-04.1002-04.2003.000	4°	15'	37,479"	119°	37'	32,564"	791475,6	9528591
TK.73.11.04.1001-04.1002.001	4°	15'	40,212"	119°	37'	32,079"	791460,4	9528508
TK.73.11.04.1001-04.1002.002	4°	15'	41,160"	119°	37'	33,348"	791499,4	9528478
TK.73.11.04.1001-04.1002.003	4°	15'	48,146"	119°	37'	34,936"	791547,7	9528263
TK.73.11.04.1001-04.1002.004	4°	15'	49,208"	119°	37'	36,057"	791582,2	9528231
TK.73.11.04.1001-04.1002.005	4°	15'	51,972"	119°	37'	34,741"	791541,3	9528146
TK.73.11.04.1001-04.1002.006	4°	15'	55,893"	119°	37'	32,565"	791473,7	9528025
TK.73.11.04.1001-04.1002.007	4°	15'	55,631"	119°	37'	29,490"	791378,9	9528034
TK.73.11.04.1001-04.1002.008	4°	15'	56,659"	119°	37'	29,019"	791364,2	9528002
TK.73.11.04.1001-04.1002.009	4°	15'	56,410"	119°	37'	28,227"	791339,8	9528010
TK.73.11.04.1001-04.1002.010	4°	15'	57,137"	119°	37'	27,198"	791308	9527988
TK.73.11.04.1001-04.1002.011	4°	16'	0,857"	119°	37'	26,372"	791282,1	9527874
TK.73.11.04.1001-04.1002.012	4°	16'	0,937"	119°	37'	27,298"	791310,7	9527871
TK.73.11.04.1001-04.1002.014	4°	16'	23,576"	119°	37'	18,684"	791042,5	9527176
TK.73.11.04.1001-04.1002.013	4°	16'	23,506"	119°	37'	19,093"	791055,1	9527178
TK.73.11.04.1001-04.1002.015	4°	16'	25,874"	119°	37'	19,331"	791062,2	9527105
TK.73.11.04.1001-04.1002.016	4°	16'	33,548"	119°	37'	11,317"	790814,1	9526870
TK.73.11.04.1001-04.1002.017	4°	16'	32,989"	119°	37'	9,715"	790764,8	9526888

TK.73.11.04.1001-04.1002.018	4°	16'	36,342"	119°	37'	9,716"	790764,4	9526785
TK.73.11.04.1001-04.1002.019	4°	16'	41,943"	119°	37'	6,550"	790666,2	9526613
TK.73.11.04.1001-04.1002.020	4°	16'	44,967"	119°	37'	3,955"	790585,8	9526520

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kabag Hukum	


BUPATI BARRU,

INA KARTIKA SARI

AA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR 76 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEGASAN BATAS KELURAHAN
 MANGKOSO KECAMATAN SOPPENG
 RIAJA

PETA BATAS KELURAHAN MANGKOSO KECAMATAN SOPPENG RIAJA



PARAF HIERARKI	
Secretaris Daerah	
Asisten I	
Kabag Hukum	

BUPATI BARRU,

INA KARTIKA SARI